



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Jl. Ahmad Yani, Kel. Kefamenanu Selatan, Kec. Kota Kefamenanu

E-mail : bawaslu.ttu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR : 0010/KEP/BAWASLU.TTU/VI/2021

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN RAPAT KERJA EVALUASI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN TAHUN 2021

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2021 maka dipandang perlu menunjuk Narasumber dan Moderator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2021.
- KEDUA** : Nama Narasumber dan Moderator kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Narasumber dan Moderator adalah:
1. Narasumber bertugas menyampaikan materi dan berdiskusi dengan peserta kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2021.
 2. Moderator bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya diskusi kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2021.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di kefamenanu
pada tanggal 22 Juni 2021

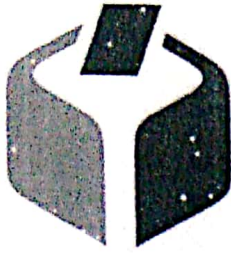
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,**


PAULUS JOKO SUMANTRI, SH

Penata Tk. I
NIP. 19650730 198803 1 008

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara, dan
2. Yang bersangkutan.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Jl. Ahmad Yani, Kel. Kefamenanu Selatan, Kec. Kota Kefamenanu

E-mail : bawaslu.ttu@gmail.com

Lampiran I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

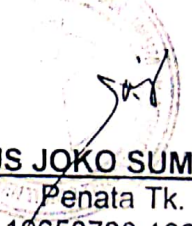
Nomor : 010/KEP/BAWASLU.TTU/VI/2021

Tanggal : 22 Juni 2021

NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KERJA EVALUASI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN TAHUN 2021

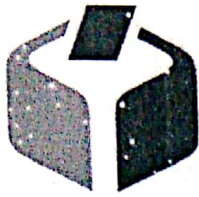
NO	NAMA	JABATAN	WAKTU	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1.	Martinus Kolo, SE	Ketua/Kordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten TTU	4 Jam	----

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,


PAULUS JOKO SUMANTRI, SH

Penata Tk. I

NIP. 19650730 198803 1 008



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Jl. Ahmad Yani, Kel. Kefamenanu Selatan, Kec. Kota Kefamenanu

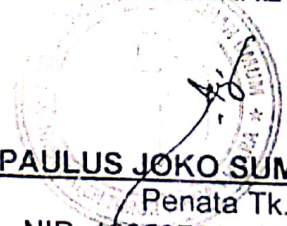
E-mail : bawaslu.ttu@gmail.com

Lampiran II : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Nomor : 0010/KEP/BAWASLU.TTU/VI/2021
Tanggal : 22 Juni 2021

MODERATOR KEGIATAN RAPAT KERJA EVALUASI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1.	Kristoforus Kobesi, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten TTU	4 Jam	----

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,


PAULUS JOKO SUMANTRI, SH

Penata Tk. I

NIP. 19650730 198803 1 008